



BUPATI BARITO SELATAN

Jl. Pelita Nomor 305 F Telp. (0525) 21001 Kode Pos 73711
B U N T O K

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 417 TAHUN 2002.

T E N T A N G

PEMBUKAAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2002 / 2003

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar, dipandang perlu menetapkan pembukaan Sekolah baru tahun pelajaran 2002 / 2003.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati Barito Selatan tentang pembukaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri Tahun Pelajaran 2002/2003.

PERTAMA : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri :

- 1. SLTP Negeri – 5 Dusun Selatan di Baru;
- 2. SLTP Negeri – 6 Dusun Selatan di Tanjung Jawa;
- 3. SLTP Negeri – 3 Gunung Bintang Awai di Patas I.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran secara rutin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok.
pada tanggal 1 Oktober 2002.



BUPATI BARITO SELATAN,

I. H. BAHARUDIN .H. LISA, MM.